

Optimalisasi Wakaf Uang di Pasifamal.id dalam Mewujudkan SDGs Program Dana Abadi Modal Kerja Halal UMK Kota Yogyakarta

W Cinta M^{1*}, Gigih Aulia Hilmiawan², Navirta Ayu³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Jl. Ringroad Barat, Dowangan, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

³Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Jl. Ki Ageng Giring, Bansari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Corresponding Email: gigihhilmiawan@unu-jogja.ac.id²

Histori Artikel:

Dikirim 13 Juni 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Juli 2025; Diterima 10 September 2025; Diterbitkan 1 Oktober 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

M, W. C., Hilmiawan, G. A., & Ayu, N. (2025). Optimalisasi Wakaf Uang di Pasifamal.id dalam Mewujudkan SDGs Program Dana Abadi Modal Kerja Halal UMK Kota Yogyakarta. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 3421-3432. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4519>.

Abstrak

Penggunaan teknologi digital di Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) masih kurang optimal. Penelitian ini meneliti platform pasifamal.id, yang mengintegrasikan akuntansi sosial untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan partisipasi publik dalam inisiatif penyediaan modal kerja halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Yogyakarta. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas optimalisasi wakaf uang menggunakan platform untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Kami mengumpulkan data melalui studi kasus kualitatif, observasi, dan wawancara mendalam dengan nazir dan pemangku kepentingan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan fase-fase pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif, mengikuti teknik Corbin dan Strauss, untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pengelolaan wakaf uang dan dampaknya terhadap SDGs. Temuan utama menyoroti tiga aspek: pertama, optimalisasi wakaf uang di pasifamal.id dalam mewujudkan SDGs program dana abadi modal kerja halal UMK Kota Yogyakarta; kedua, strategi penghimpunan dana wakaf uang di pasifamal.id; dan ketiga, partisipasi masyarakat dan faktor pendorong berwakaf uang di pasifamal. Platform ini menyediakan pembiayaan tanpa bunga untuk UMK, dan penggunaan akuntansi sosial memudahkan evaluasi yang tepat terhadap dampak sosial.

Kata Kunci: Wakaf Uang; Modal Kerja Halal; Pasifamal.id; SDGs; Akuntansi Sosial.

Abstract

The use of digital technology in Indonesia to attain the Sustainable Development Goals (SDGs) remains suboptimal. This research examines the platform pasifamal.id, which integrates social accounting to improve transparency and augment public engagement in the halal working capital endowment initiative for Micro and Small Enterprises (MSEs) in Yogyakarta. This study aims to evaluate the efficacy of optimizing cash waqf using the platform in promoting sustainable development. We gather data through qualitative case studies, observations, and comprehensive interviews nazir and stakeholders, supplemented by pertinent documents. Data analysis is performed utilizing open coding, axial coding, and selective coding phases, following the Corbin and Strauss technique, to provide a thorough knowledge of cash waqf management and its impact on the SDGs. Key findings highlight three aspects: first, the optimization of cash waqf at pasifamal.id in realizing the SDGs of the halal working capital endowment fund program for MSEs in Yogyakarta City; second, strategy for raising cash waqf funds at pasifamal.id; and third, community participation and factors driving cash waqf at pasifamal.id. This platform provides interest-free funding for MSEs, and the use of social accounting facilitates the accurate assessment of social impactthe importance of strengthening brand image and improving product quality to attract consumers to hybrid vehicles.

Keyword: Cash Waqf; Halal Working Capital; Pasifamal.Id; Sdgs; Social Accounting.

1. Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dan SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan), sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi negara berkembang (Filho *et al.*, 2022). Sebagai instrumen keuangan Islam, wakaf uang memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs ini (Nuradi *et al.*, 2024). Meskipun ada peraturan yang mendukung (seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan peraturan turunannya), wakaf uang belum berkembang di Indonesia. Sebagai inovasi manajemen, penggunaan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengoptimalkan keuntungan (Nuradi *et al.*, 2024). Beberapa hambatan telah ditemukan dalam penelitian terdahulu. Ini termasuk skeptisisme publik dan literasi digital yang rendah (Azganin *et al.*, 2021; Nuradi *et al.*, 2024), serta pengelolaan aset wakaf yang seringkali tidak produktif (Aisyah & Marliyah, 2025). Hasil menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang transparan, efektif, dan terintegrasi dengan teknologi perbankan syariah sangat penting. Namun, masih sangat sedikit penelitian yang melihat bagaimana mengoptimalkan wakaf uang melalui platform digital untuk mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pencapaian indikator-indikator SDG. Studi sebelumnya biasanya berfokus pada elemen tertentu, seperti literasi digital atau produktivitas aset, tetapi tidak memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana platform digital dapat membantu UMK mencapai tujuan SDG. Fokus utama penelitian ini adalah ketidaksesuaian ini. Penelitian ini penting karena akan memberikan bukti empiris penting untuk memahami dan mengembangkan strategi optimalisasi wakaf uang digital di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis platform *pasifamal.id* sebagai studi kasus untuk menemukan strategi yang efektif untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana wakaf untuk mendukung UMK. Selain itu, akan mengukur bagaimana hal itu berdampak pada pencapaian indikator SDG yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia melalui rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji optimalisasi wakaf uang di platform *pasifamal.id* dalam mewujudkan SDGs melalui program dana abadi modal kerja halal UMK Kota Yogyakarta, menemukan dan mengevaluasi strategi penghimpunan dana wakaf uang di platform *pasifamal.id*, dan menjelaskan partisipasi masyarakat dan faktor pendorong wakaf uang di platform.

2. Tinjauan Pustaka


Pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial telah berkembang seiring dengan munculnya platform digital yang memungkinkan pengelolaan wakaf secara lebih transparan dan efisien. Wakaf uang, yang didefinisikan sebagai hibah atau sumbangan yang diterima untuk tujuan keagamaan atau sosial dengan syarat pokoknya tidak berkurang, menjadi salah satu solusi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat (Pemerintah Pusat, 2004). Seiring dengan perkembangan teknologi, platform digital seperti *pasifamal.id* memainkan peran penting dalam memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang, terutama dalam mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Studi oleh Nuradi *et al.* (2024) menunjukkan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang, yang pada gilirannya dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan memaksimalkan dampak sosialnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wakaf uang berpotensi besar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1) dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8). Filantropi berbasis wakaf uang yang dikelola dengan prinsip akuntansi sosial memungkinkan dana yang dihimpun untuk digunakan secara produktif dan berkelanjutan. Penelitian oleh Aisyah & Marliyah (2025) mengungkapkan bahwa transparansi dalam pengelolaan wakaf uang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun tidak hanya digunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan, tetapi juga untuk

RESEARCH ARTICLE

mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti peningkatan modal kerja bagi UMK. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan wakaf uang masih ada, termasuk masalah literasi digital masyarakat dan transparansi pengelolaan yang belum optimal. Penelitian oleh Azganin *et al.* (2021) dan Mufid (2024) menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan ketidakpastian dalam pengelolaan wakaf dapat menghambat potensi maksimal wakaf uang sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan platform digital yang memfasilitasi kemudahan akses dan pemantauan secara real-time, seperti yang diterapkan oleh *pasifamal.id*, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dan mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam inisiatif wakaf uang. Meskipun telah ada beberapa penelitian terkait optimalisasi wakaf uang di Indonesia, penelitian mengenai pengelolaan wakaf uang melalui platform digital yang terintegrasi dengan prinsip akuntansi sosial untuk mendukung UMK dan pencapaian SDGs masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana *pasifamal.id* dapat berperan sebagai platform yang mendukung UMK melalui dana abadi modal kerja halal, serta bagaimana platform ini mengatasi tantangan yang ada dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang individu atau informan (Susanto *et al.*, 2024). Peneliti berfokus pada pengamatan peristiwa dan penafsiran makna yang jelas (Prasetya & Kuncoro, 2024). Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, data kualitatif dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen (Susanto *et al.*, 2024). Pendekatan studi kasus diterapkan untuk memahami optimalisasi wakaf uang melalui platform *pasifamal.id* dalam mewujudkan SDGs program dana abadi modal kerja halal untuk UMK Kota Yogyakarta. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap makna dan konteks fenomena yang diteliti (Mardawani, 2020). Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat dan komprehensif mengenai peristiwa yang sedang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan terhadap operasional nazir, nazir wakaf uang di YHJI, manajemen *pasifamal.id*, serta pelaku UMK; wawancara mendalam dengan nazir (pengelola wakaf uang di YHJI), wakif, manajemen *pasifamal.id*, dan pelaku UMK di Kota Yogyakarta; dan analisis dokumen yang tersedia di platform *pasifamal.id* (Agustini *et al.*, 2023). Pendekatan wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman subjektif dari informan, di mana catatan lapangan terperinci dibuat untuk memastikan akurasi data (Hilmiawan & Pratiwi, 2024). Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan dari Corbin & Strauss yang terdiri dari tiga tahap: pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi tema dan kategori awal, pengkodean aksial untuk mengidentifikasi hubungan antar kategori dan mengembangkan kerangka teoretis, serta pengkodean selektif yang menghasilkan tema inti yang menjawab pertanyaan penelitian (Corbin & Strauss, 2014). Untuk menjaga kredibilitas, proses member checking dilakukan dengan mengembalikan temuan kepada informan kunci untuk validasi, dan mitigasi bias dilakukan melalui refleksi diri peneliti serta penggunaan data dari berbagai sumber (observasi, wawancara, dan analisis).



Gambar 1. Tahapan analisis data dalam model Corbin dan Strauss


RESEARCH ARTICLE

Pada tahap pengkodean terbuka, peneliti menggunakan data tekstual yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan/memo untuk mengkategorikan dan mengidentifikasi gejala yang muncul (Mirbagheri *et al.*, 2024). Pada tahap ini, peneliti menyisipkan kode awal ke dalam data mentah yang menghasilkan kategori awal yang menggambarkan konsep-konsep yang ditemukan. Peneliti kemudian menganalisis tema-tema yang ada dengan menggunakan kosakata yang diperoleh dari informan dan mengkategorikan berdasarkan kualitas dan dimensi tertentu. Tujuan utama dari pengkodean terbuka adalah untuk mengkategorikan data awal yang diperoleh selama penelitian. Metode ini membagi data menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dianalisis (Charmaz & Thornberg, 2021). Pemberian label atau kode pada setiap bagian data memudahkan peneliti dalam mengungkap pola-pola yang muncul dan memberikan kemudahan dalam mengenali kategori utama untuk analisis lebih lanjut. Setelah tahap pengkodean terbuka, tahap pengkodean aksial dimulai dengan mengidentifikasi hubungan antar konsep, serta mengkonsolidasikan kode-kode awal berdasarkan kesamaan dan koherensi data yang ada (Asbui *et al.*, 2024). Fase ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan metode analitis dan kerangka teoretis yang lebih komprehensif. Melalui interaksi antar kategori, peneliti dapat membentuk kerangka teoretis yang lebih terperinci dan menjelaskan hubungan antar kategori dan subkategori yang ada (Hilmiawan & Pratiwi, 2023). Pada tahap ini, pengkodean aksial berfokus pada pengorganisasian dan sintesis informasi serta identifikasi kategori inti yang membantu pengembangan teori yang lebih terfokus (Asbui *et al.*, 2024; Hilmiawan & Pratiwi, 2025). Terakhir, pengkodean selektif dilakukan untuk mengidentifikasi tema utama yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian utama. Pada tahap ini, kategori yang paling relevan dihubungkan satu sama lain untuk membuat tema yang kohesif, sehingga mencapai pemahaman yang lebih baik tentang optimalisasi wakaf uang di platform pasifamal.id dalam mendukung SDGs program dana abadi modal kerja halal UMK Kota Yogyakarta (Asbui *et al.*, 2024). Proses validasi dilakukan dengan mengembalikan temuan kepada informan untuk memastikan ketepatan interpretasi data, dan untuk menjamin konsistensi, penelitian ini mengikuti metodologi sistematis yang memungkinkan untuk menghasilkan tema-tema yang menyeluruh dan menggambarkan kompleksitas fenomena yang sedang diselidiki.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Analisis data kualitatif menggunakan metode pengkodean Corbin & Strauss yang menghasilkan tiga tema utama terkait optimalisasi wakaf uang di pasifamal.id dalam mewujudkan SDGs program dana abadi modal kerja halal UMK Kota Yogyakarta (lihat Gambar 2). Tema-tema tersebut adalah: (1) Optimalisasi wakaf uang di pasifamal.id dalam mewujudkan SDGs program dana abadi modal kerja halal UMK Kota Yogyakarta; (2) Strategi penghimpunan dana wakaf uang di pasifamal.id; dan (3) Partisipasi masyarakat dan faktor pendorong berwakaf uang di pasifamal.id.



Gambar 2. Kategori inti Penelitian

Optimalisasi Wakaf Uang dan SDGs: Melalui program dana abadi modal kerja halal, pasifamal.id terbukti berhasil dalam mengoptimalkan wakaf uang untuk mencapai SDGs. Fitur pemantauan data lengkap dan *real-time* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Mufid, 2024). Dengan memberikan pembiayaan tanpa bunga kepada UMK, program ini mendukung SDG 1 (pengurangan kemiskinan) dan SDG 8 (pertumbuhan ekonomi) (Pasifamal.id, 2020; Rianti & Munawar, 2024). Namun, Kendala seperti rendahnya literasi dan transparansi pengelola wakaf juga ditemukan dalam penelitian. (Aisyah & Marliyah, 2025), yang menunjukkan bahwa literasi dan peraturan yang lebih ketat diperlukan. Pasifamal.id menggunakan pendekatan untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang wakaf uang melalui kampanye media sosial, kerja sama, dan seminar (Lubis & Sinaga, 2023; Miftahuddin *et al.*, 2023). Selain itu, kemudahan penggunaan platform, transparansi pengelolaan, prinsip jariah, dan kepercayaan pada akuntabilitas platform adalah faktor pendorong utama (Lubis & Syam, 2025).

4.2 Pembahasan

Meningkatkan wakaf uang di pasifamal.id sangat penting untuk mempromosikan SDGs melalui program dana abadi modal kerja halal untuk UMK di Kota Yogyakarta. Wakaf uang dianggap sebagai instrumen penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dan pasifamal.id menggunakan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas (Rianti & Munawar, 2024). Platform ini berfokus pada ide-ide inovatif yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial, khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan penggalangan dana berbasis komunitas dan teknologi, pasifamal.id menciptakan ekosistem yang aman yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di daerah tersebut (Lubis & Sinaga, 2023). Program dana abadi modal kerja halal adalah upaya penting untuk mencapai SDGs dengan mendorong pertumbuhan UMK dan pengurangan kemiskinan. Wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum yang diizinkan oleh undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, di mana wakif secara sukarela menetapkan sebagian hartanya untuk penggunaan jangka panjang atau tertentu dalam upaya memajukan praktik keagamaan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan syariah (Pemerintah Pusat, 2004, 2018). Menurut Fatwa MUI (2002), wakaf uang, termasuk sekuritas dan aset moneter, diizinkan dengan syarat bahwa jumlah pokok tetap tidak berubah, tidak dijual, diberikan, atau diwariskan, dan hanya digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan hukum Islam.

Konsep pelestarian menjamin nilai wakaf tetap stabil dan memiliki potensi untuk meningkat seiring waktu, sesuai dengan konsep dana abadi (Sulthoni, 2024). Wakaf uang adalah investasi yang baik untuk pengembangan sosial dalam jangka panjang, dan hasil investasinya digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat (Syauqi *et al.*, 2024). Selaras dengan tujuan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat, kerangka kerja ini meningkatkan keberlanjutan keuangan program wakaf disertai penanganan masalah sosial yang mendesak, meningkatkan peluang ekonomi, dan mendorong pertumbuhan agama dan budaya dalam komunitas. Semua ini disertai dengan mempertahankan jumlah pokok dan keuntungan.

"Wakaf uang adalah jenis wakaf di mana aset yang diberikan berupa uang. [...] Wakaf uang mempertahankan nilainya karena yang utama dilindungi, dan hasil dari pengelolaannya dialokasikan untuk tujuan sosial dan keagamaan." Informan: Ibu W.

"Gagasan wakaf uang sangat menarik karena karakter abadi yang dimilikinya, yang juga dapat digambarkan sebagai dana abadi." Akibatnya, nazir wakaf, sebagai pengelola dana ini, harus menjamin bahwa jumlah pokok tetap utuh, tidak hilang, dijual, atau diwariskan, yang menandakan bahwa dana tersebut hanya dapat memberikan keuntungan." Informan: Bapak X.

"Wakaf uang mengacu pada dana abadi yang dapat digunakan secara fleksibel untuk berbagai tujuan sosial, ekonomi, atau agama." Informan: Ibu Y.

"Wakaf uang adalah jenis wakaf yang dilaksanakan dalam bentuk uang, di mana pokoknya dipertahankan utuh sementara hasil dari pengelolaannya dialokasikan untuk tujuan sosial dan keagamaan." Informan: Ibu Z.

RESEARCH ARTICLE

Dengan membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), wakaf uang dapat mengurangi beban keuangan pemerintah. Untuk melaksanakan 17 SDGs, bergantung sepenuhnya pada anggaran negara (APBN) atau anggaran daerah (APBD) dapat menghabiskan sumber daya masyarakat. Wakaf uang dapat dibagikan ke berbagai sektor, membantu mencapai sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan (Rianti & Munawar, 2024). Dengan mengutamakan pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, wakaf uang, sebagai instrumen keuangan yang kuat, memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ini memajukan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dan SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan) (Sukmana *et al.*, 2024). Memobilisasi wakaf uang memungkinkan komunitas untuk membangun sistem keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini sambil mendorong pertumbuhan jangka panjang. Strategi ini meningkatkan ketahanan dan pembangunan inklusif dengan mendorong keterlibatan masyarakat dan investasi dalam inisiatif lokal. Wakaf uang juga mendorong inisiatif baru yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mendorong masa depan yang lebih setara dan berkelanjutan untuk semua orang.

"Ada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), semuanya membutuhkan dukungan finansial. (...) Jika pendanaan hanya bergantung pada anggaran negara (APBN) atau anggaran daerah (APBD), hal ini tentu akan membebani keuangan masyarakat." Informan: Bapak X.

"Wakaf uang secara signifikan berkontribusi pada kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Wakaf ini, berupa uang, lebih mudah diterapkan, terutama untuk investasi dalam pemberdayaan ekonomi dan inisiatif pengurangan kemiskinan." Informan: Ibu Y.

"Wakaf uang membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengurangi kemiskinan (SDG 1), mempromosikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), mendorong industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9), serta mengurangi ketimpangan (SDG 10)." Informan: Ibu Z.

Program dana abadi modal kerja halal untuk UMK di Kota Yogyakarta sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan usaha. Menawarkan akses ke pembiayaan tanpa bunga, proyek ini membantu UMK menghindari pemberi pinjaman yang tidak menguntungkan, dan mempromosikan lanskap keuangan yang lebih adil. Ini memungkinkan organisasi-organisasi ini untuk menghasilkan pendapatan dari operasional yang halal secara mandiri, baik secara kolektif maupun kooperatif, serta memberikan solusi keuangan yang fleksibel yang tidak membebani bisnis, memungkinkan mereka untuk fokus pada pertumbuhan dan pengembangan. Keuntungan program termasuk memungkinkan UMK membuat dan menjual produk mereka tanpa mengalami beban finansial dari pembayaran bunga. Dengan dana abadi, persediaan yang lebih baik, produk yang lebih baik, strategi pemasaran yang lebih baik, pelatihan pelaku UMK yang lebih baik, peningkatan infrastruktur, dan adopsi teknologi baru dapat dilakukan. Dengan memberikan alat dan bantuan yang penting, proyek ini meningkatkan kinerja UMK individu. Ini akan memperkuat struktur ekonomi Kota Yogyakarta dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan komunitas.

"Keberadaan wakaf uang memungkinkan usaha mikro dan kecil untuk secara mandiri membentuk modal kerja halal secara kolektif. [...] Tentu saja, ketersediaan program modal kerja halal ini memungkinkan usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendapatkan kredit dengan mudah, terjangkau, tanpa jaminan, denda, penyitaan, dan, yang terpenting, tanpa bunga." Informan: Bapak X.

"Dana modal kerja abadi halal sangat penting bagi usaha mikro dan kecil di Yogyakarta karena mereka menyediakan sumber modal yang tidak membebani finansial para pelaku UMK." Informan: Ibu Y.

"Saya merasa sangat terbantu karena modal kerja dari wakaf uang bebas bunga, sehingga meringankan beban pelaku UMK." Informan: Ibu Z.

RESEARCH ARTICLE

Pasifamal.id sebagai platform yang inovatif untuk mengumpulkan dan mengelola dana wakaf dengan lebih mudah digunakan dan lebih jelas. Ini menjaga hak wakif dan memberikan informasi menyeluruh tentang wakaf uang, termasuk cara memberikan kontribusi, keuntungan, dan program yang layak mendapatkan bantuan. Prinsip akuntansi sosial digunakan oleh platform ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang. Ini memungkinkan pelaporan langsung dan audit rutin untuk mengungkap transaksi keuangan dan mengevaluasi dampak sosial pada bisnis mikro dan kecil di Yogyakarta (Pasifamal.id, 2020). Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat meningkat, keterlibatan wakif meningkat, dan upaya untuk mendapatkan modal kerja halal diperkuat. Menurut Aryana (2022), peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting agar wakif dan masyarakat lebih memahami bagaimana uang didistribusikan dan didistribusikan kepada penerima. Meningkatkan akuntabilitas membutuhkan transparansi publik tentang bagaimana anggaran dialokasikan, audit rutin, dan sistem pelaporan yang jelas (Wulandari et al., 2024). Pasifamal.id membangun kepercayaan wakif dengan menekankan nilai-nilai ini. Ini juga mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam inisiatif wakif. Keterbukaan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, sehingga dampak wakaf uang terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dimaksimalkan.

"Sebuah inovasi dalam pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf. Munculnya platform digital telah secara signifikan meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam berkontribusi." Informan: Ibu W.

"Platform pasifamal.id adalah platform crowdfunding untuk wakaf uang, dan mematuhi dengan ketat peraturan yang dirancang untuk melindungi hak wakif, mencegah penyalahgunaan." Informan Bapak X.

"Pelaksanaan wakaf uang di pasifamal.id sudah patut dipuji. (...) Platform ini menawarkan informasi komprehensif tentang wakaf uang, termasuk prosedur untuk mendirikan program wakaf, keuntungannya, dan inisiatif yang dapat dibiayai oleh wakif." Informan: Ibu Y.

"Alokasi wakaf uang di pasifamal.id sudah terdefinisi dengan baik. Namun demikian, diperlukan lebih banyak keterbukaan dari manajemen agar wakif dan masyarakat dapat memahami seluk-beluk administrasi dana, pengembangan, dan distribusi kepada penerima." Informan Ibu Y.

Pasifamal.id mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang dengan melakukan langkah-langkah penting seperti memberikan sertifikasi wakaf bagi wakif yang telah berwakaf yaitu berupa SWU (Sertifikat Wakaf Uang) dan AIWU (Akta Ikrar Wakaf Uang), memantau transaksi secara *real-time*, dan memberikan akses ke informasi kontak nazir (Pasifamal.id, 2020). Aspek-aspek ini meningkatkan transparansi bagi para wakif dan nazir. Publikasi tentang penggunaan dana, audit berkala, dan sistem pelaporan yang menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Aryana, 2022). Karena pendekatan yang efisien, aman, dan transparan, wakif akan merasa lebih nyaman dan puas (Marwal, 2024). Strategi yang digunakan oleh platform ini untuk memastikan kepuasan wakif melalui keterlibatan sosial dan inisiatif edukasi maupun literasi contohnya melalui Zoominar dan media sosial. Pelaporan rutin kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, serta kerja sama dengan lembaga seperti Baznas, menunjukkan komitmen platform terhadap akuntabilitas (Lailatullailia et al., 2021). Program-program seperti ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan wakif tetapi juga mendorong budaya tata kelola yang bertanggung jawab dan keterlibatan komunitas. Pada akhirnya, ini akan memungkinkan wakif untuk menggunakan uang mereka dengan efektif untuk kemajuan sosial dan ekonomi.

"Dana tersebut diawasi oleh nazir, dan di platform pasifamal.id, kami memastikan transparansi dengan menyediakan informasi kontak untuk nazir untuk pertanyaan kolaborasi, menampilkan sertifikat dan akta wakaf, serta menawarkan pemantauan transaksi secara real-time untuk setiap program." Informan: Ibu W.

"Platform pasifamal.id sangat bermanfaat bagi baik wakif maupun pengelola wakaf uang, secara signifikan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang secara digital." Informan Bapak X.

RESEARCH ARTICLE

"Jika pasifamal.id membangun sistem pelaporan yang transparan, melakukan audit secara berkala, dan mengungkapkan penggunaan dana secara publik, transparansi dan akuntabilitasnya mungkin dianggap memuaskan." Informan: Ibu Z.

"Saya senang dengan transparansi yang ditunjukkan oleh pasifamal.id dalam pelaporan pemanfaatan dana wakaf." Informan: Ibu W.

Pasifamal.id menggunakan berbagai pendekatan untuk mengumpulkan dana wakaf, seperti memberikan edukasi dan literasi tentang wakaf, yang diperkuat oleh instrumen baru. Untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong keterlibatan komunitas, kampanye media sosial yang menyeluruh dan bekerja sama dengan influencer lokal sangat penting (Hidayaturahmi *et al.*, 2023). Selain itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan dan penyelenggaraan seminar sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan cara pelaksanaannya melalui platform digital (Miftahuddin *et al.*, 2023). Aksesibilitas, transparansi, dan kepuasan masyarakat saat berwakaf melalui pasifamal.id menunjukkan bahwa metode ini efektif. Seperti yang dinyatakan oleh Mubarak (2020), prosedur yang sederhana memungkinkan siapa saja untuk berwakaf kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, ada upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keuntungan wakaf uang dan menerapkan prosedur pengaduan untuk menangani keluhan wakif. Evaluasi pihak ketiga independen memastikan keandalan dan akuntabilitas. Inisiatif luas ini meningkatkan visibilitas operasi wakaf dan mendorong budaya keterlibatan dan dukungan komunitas. Akibatnya, keuangan wakaf di daerah tersebut mempercepat ekspansi dan keberlanjutan.

"Melaksanakan kampanye media sosial dan melibatkan influencer lokal untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. [...] Metode berwakaf di pasifamal.id

sangat sederhana dan nyaman, memungkinkan saya untuk berkontribusi kapan saja dan dari mana saja." Informan: Bapak X.

"Menyelenggarakan seminar dan lokakarya tentang pentingnya wakaf uang dan proses mendonasikan melalui platform digital." Informan: Ibu Y.

Berkontribusi melalui pasifamal.id menawarkan banyak keuntungan, termasuk kemudahan menggunakan platform digital, manajemen yang transparan, dan peluang untuk mendukung program wakaf sosial dan ekonomi yang besar. Prinsip jariah, yang berarti pahala abadi untuk tindakan baik dalam Islam, mendorong banyak wakif untuk mendukung program yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Aisyah & Marliyah, 2025). Para wakif dapat mencapai tujuan amal mereka sambil memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial melalui platform ini. Kepercayaan dibangun oleh komitmen pasifamal.id terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara efektif untuk keuntungan bersama.

"Alasan utama mungkin berasal dari kenyamanan aksesibilitas digital, kepercayaan pada keterbukaan manajerial, dan keinginan untuk mendukung inisiatif sosial dan ekonomi yang didasarkan pada wakaf yang memiliki pengaruh luas." Informan: Ibu Y.

"Aspirasi untuk mendapatkan pahala jariah yang abadi selama dana wakaf digunakan." Informan: Ibu W.

"Motivasi saya adalah untuk mendukung inisiatif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas khususnya dan secara luas juga." Informan: Ibu Z.

Temuan yang telah disajikan terkait optimalisasi wakaf uang di pasifamal.id dianalisis dan diinterpretasikan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui program dana abadi modal kerja halal untuk UMK di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang yang dikelola melalui platform digital ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, khususnya pelaku UMK. Dengan adanya akses modal kerja halal tanpa bunga yang disediakan melalui Pasifamal.id, UMK dapat menghindari beban finansial dari pinjaman berbunga yang selama ini memberatkan kelangsungan bisnis mereka. Kenyataan tersebut

RESEARCH ARTICLE

menunjukkan bahwa program ini memungkinkan bisnis mikro dan kecil untuk bertahan dan berkembang secara mandiri, yang pada akhirnya menunjang keberlanjutan dan ketahanan ekonomi lokal. Temuan ini selaras dengan definisi wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI yang mendukung penggunaan dana pokok wakaf secara lestari dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan sosial dan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan transparan dan akuntabel yang diterapkan oleh pasifamal.id melalui mekanisme akuntansi sosial, yang mana semakin meningkatkan kepercayaan wakif dan partisipasi masyarakat. Hasil ini konsisten dengan temuan dari studi terdahulu yang menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan wakaf uang agar dana tersebut dapat berfungsi optimal sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Khuluqi & Taqiyuddin (2023). Penggunaan prinsip akuntansi sosial dalam manajemen wakaf di pasifamal.id menunjukkan keterkaitan kuat dengan teori-teori keuangan sosial yang menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi kunci untuk membangun legitimasi dan menggali dukungan publik.

5. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf uang melalui platform pasifamal.id dapat membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam mendukung UMK di Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan program dana abadi modal kerja halal. Studi ini menunjukkan bahwa pasifamal.id sangat efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat. Metode berbasis komunitas, kolaborasi strategis, dan instruksi melalui kampanye media sosial terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Kesuksesan peningkatan keterlibatan ini bergantung pada kepercayaan publik terhadap transparansi sistem dan akuntabilitasnya. Dalam manajemen wakaf, akuntansi sosial dianggap penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi. Namun, studi ini mengakui beberapa keterbatasan. Perlu penelitian lebih mendalam tentang masalah dalam pengelolaan wakaf uang digital, efek jangka panjang penggunaan dana wakaf terhadap keberlanjutan UMK, dan kontribusi khusus untuk setiap SDG yang relevan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari masalah implementasi, efek jangka panjang model ini, dan metode untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf digital.

6. Referensi

- Agustini, G., Putra, S., Sukarman, G. F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, M., Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulangi, R. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Aisyah, S., & Marliyah. (2025). Optimalisasi zakat, wakaf dan infaq untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17858>.
- Alhassan, I., Sammon, D., Daly, M., Wibisono, A., & Kasraian, L. (2023). The use of open, axial and selective coding techniques: A literature analysis of IS research.
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>.

RESEARCH ARTICLE

- Asbui, R., Jailani, M. S., Husnullail, M., & Asrul. (2024). Metode grounded theory dalam pendekatan praktis. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2298>.
- Azganin, H., Kassim, S., & Sa'ad, A. A. (2021). Proposed waqf crowdfunding models for small farmers and the required parameters for their application. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 2–17. <https://doi.org/10.1108/IES-01-2021-0006>.
- Charmaz, K., & Thornberg, R. (2021). The pursuit of quality in grounded theory. *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 305–327. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357>.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2014). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Filho, W. L., Chen, C., Petrova, M., Dinis, M. A. P., Yang, P., Rogers, S., Álvarez-Castañón, L., Djekic, I., Sharifi, A., & Neiva, S. (2022). An assessment of requirements in investments, new technologies, and infrastructures to achieve the SDGs. *Environmental Sciences Europe*, 34(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12302-022-00629-9>.
- Hidayaturahmi, L., Lubis, D. P., Adiwibowo, S., & K., H. (2023). Gerakan sosial komunitas Ciliwung Depok dalam Ciliwung Lestari. *Jurnal Good Governance*, 19(1), 92–106. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i1.587>.
- Hilmiawan, G. A., & Pratiwi, N. (2023). Ekonomi sirkular untuk efisiensi biaya dan manfaat dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 11(2), 117–131. <https://doi.org/10.30738/ja.v11i2.4029>.
- Hilmiawan, G. A., & Pratiwi, N. (2024). Implementasi akuntansi lingkungan dalam perspektif ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah di Kalurahan Panggungharjo: Studi pengelolaan sampah di KUPAS Panggungharjo. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 12(1), 35–45. <https://doi.org/10.30738/ja.v12i1.4312>.
- Hilmiawan, G. A., & Pratiwi, N. (2025). Pemetaan pengelolaan jenis sampah di Pemerintah Desa Panggungharjo berdasarkan akuntansi lingkungan (Mapping waste management in Panggungharjo village government based on environmental accounting). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 32(1). <https://doi.org/10.35606/jabm.v32i1.1561>.
- Khuluqi, M. F., & Taqiyuddin, A. (2023). Analisis pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf produktif terhadap pengembangan usaha kecil menengah (Studi kasus di Lazisnu Jombang). *Business and Economic Publication*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.32764/bep.v1i1.969>.
- Lailatullailia, D., Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). The role of sharia banks as nazhir partners in the management of CWLS retail SWR001 investment products. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 95. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1317>.
- Lubis, P. S. A., & Sinaga, S. S. (2023). Inovasi teknologi dan transformasi ekonomi: Peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 281–290. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1792>.

RESEARCH ARTICLE

- Lubis, Z. F., & Syam, S. (2025). Pengaturan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf pada BWI perspektif maqashid syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.845>.
- Mardawani. (2020). *Praktis penelitian kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*. Deepublish.
- Marwal, M. I. (2024). Wakaf digital: Meretas peluang baru dalam era teknologi (Muhajir & A. N. S. Putro, Eds.). *Tahta Media Group*.
- Miftahuddin, H., Herliyanto, M., & Adam, O. M. I. (2023). Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf uang (Pelatihan untuk Kaum Muda Sedana, Natuna, Kepulauan Riau). *Hawa: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.69745/hawajppm.v1i2.34>.
- Mirbagheri, S. M., Atani, A. R., & Parsanejad, M. R. (2024). Conceptualizing collective decision-making in organizations: A grounded theory approach. *International Journal of Human Capital in Urban Management*, 9(1), 61–74. <https://doi.org/10.22034/IJHCUM.2024.01.05>.
- Mubarok, A. Z. S. (2020). Prospek nazhir wakaf global berbasis pesantren di era digital. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 23–50. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>.
- Mufid, A. (2024). Implementasi teknologi dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf: Studi kasus platform digital. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(1), 38–59.
- Nuradi, H., Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi wakaf di era digital dalam mengoptimalkan potensi untuk pembangunan berkelanjutan di negeri berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.
- Pemerintah Pusat. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Patent LN. 2004/No.159).
- Pemerintah Pusat. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Patent LN.2018/NO.93).
- Prasetya, M. M. Y., & Kuncoro, M. W. (2024). Minat kerja generasi muda pada sektor pertanian di Desa Ngablak Magelang. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 4, 77–84. <https://doi.org/10.51178/jpspr.v4i1.1779>.
- Rianti, R. P., & Munawar, W. (2024). Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung sustainable development goals (Studi kasus lembaga wakaf di Kabupaten Bogor). *Profjes: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(02). <https://doi.org/10.24952/profjes.v3i2.11678>.
- Rofiah, C., & Bungin, B. (2024). Analisis data kualitatif: Manual data analisis prosedur. *Develop: Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.25139/dev.v8i1.7319>.
- Sukmana, R., Rusydiana, A. S., & Laila, N. (2024). Waqf and sustainability: A text mining. *Management and Sustainability*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/ms.v2i2.396>.

RESEARCH ARTICLE

- Sulthoni, M. (2024). Perbedaan pemanfaatan dana wakaf di Universitas Harvard dan Oxford dengan pemanfaatan wakaf di pesantren Indonesia. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(2), 134–147. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.31>.
- Susanto, P. C., Yuntina, L., Saribanon, E., Soehaditama, J. P., & Liana, E. (2024). Qualitative method concepts: Literature review, focus group discussion, ethnography and grounded theory. *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary (SJAM)*, 2(2), 262–275. <https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2>.
- Syaugi, A., Wafa, F. E., & Monady, H. (2024). Membangun ekonomi umat melalui wakaf uang (1st ed.). *Ruang Karya*.
- Wulandari, D., Sari, A. P., & Fauziyyah, R. (2024). Literatur review: Penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 113–132. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.337>.